



PUTUSAN
Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MARA JAYA PERKEBUNAN BATU RATA, yang diwakili oleh Direktur PT Mara Jaya Perkebunan Batu Rata, Teuku Nyak Arif, berkedudukan di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahri Pasaribu, S.H. Advokat pada Law Office B. Pasaribu, SH & Associates, berkantor di Jalan M. Nawi Hrp, Nomor 131, Kelurahan Sudirejo-II, Kecamatan Medan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AVINDA PRATAMA NASUTION**, bertempat tinggal di Perumahan PT Marajaya Perkebunan Baturata;
2. **RUSLI 2**, bertempat tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
3. **DHARMA PUTRA NAIBAHO**, bertempat tinggal di Perumahan PT Mara Jaya Perkebunan Baturata;
4. **YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
5. **BUDI PRANOTO**, bertempat tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
6. **NASIB**, bertempat tinggal di Desa Pisang Pala Kec. Galang, Kab. Deli Serdang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharto, dan kawan-kawan, Para Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F SPPP SPSI) Kabupaten Deli Serdang

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Negara Medan-Lubuk Pakam, Km. 24,5,
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat demi
Hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)
atau karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai
memenuhi isi putusan ini;
4. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih
dahulu/serta-merta (*uit voerbaar bji voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan
Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya:

- Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum mewakili
Penggugat di pengadilan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 05 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja, dengan perincian sebagai berikut;
 - 2.1 Penggugat I (Ic. Avinda Pratama Nasution) sejak 10 Mei 2014;
 - 2.2 Penggugat II (Ic. Rusli 2) sejak 31 Desember 2011;
 - 2.3 Penggugat III (Ic. Dharma PutraNaibaho) sejak 20 April 2014;
 - 2.4 Penggugat IV (Ic. Yusuf) sejak 31 Desember 2014;
 - 2.5 Penggugat V (Ic. Budi Pranoto) sejak 10 November 2012;
 - 2.6 Penggugat VI (Ic. Nasib) sejak 10 Juni 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini,
4. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2020 , kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Kas/2020/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Medan, tanggal 05 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan kuasa Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk beracara sebagai kuasa Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini di Pengadilan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (N.O);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi tentang *dwangsom* dapat dibenarkan tetapi hal tersebut tidak membatalkan putusan *Judex Facti* hanya putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menghilangkan amar tersebut dengan pertimbangan terhadap amar putusan yang bersifat konstitutif/merubah keadaan baru yaitu dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tidak disertai petitum perintah penghukuman tidak dapat dikenakan *dwangsom* disamping itu terhadap alasan adanya *ultra petita* tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dapat menambah redaksi petitum bila masih dalam kerangka posita dan adanya permohonan dalam petitum subsidair, sedangkan alasan-alasan selebihnya merupakan pengulangan dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MARA JAYA PERKEBUNAN BATU RATA tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2019, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MARA JAYA PERKEBUNAN BATU RATA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 255/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 5 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja, dengan perincian sebagai berikut:
 - 2.1 Penggugat I (Ic. Avinda Pratama Nasution) sejak 10 Mei 2014;
 - 2.2 Penggugat II (Ic. Rusli 2) sejak 31 Desember 2011;
 - 2.3 Penggugat III (Ic. Dharma PutraNaibaho) sejak 20 April 2014;
 - 2.4 Penggugat IV (Ic. Yusuf) sejak 31 Desember 2014;
 - 2.5 Penggugat V (Ic. Budi Pranoto) sejak 10 November 2012;
 - 2.6 Penggugat VI (Ic. Nasib) sejak 10 Juni 2014;

Dan memerintahkan Tergugat menerbitkan surat pengangkatan Para Penggugat sebagai pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt.Sus-PHI/2020